



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan tamat sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Bukanegara RT 003 RW 002 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Penggugat I.

Penggugat II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan tamat sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Caringin Pencut RT 003 RW 007 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Penggugat II.

Penggugat III, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tamat sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Caringin Pencut RT 003 RW 007 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Penggugat III.

Penggugat IV, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tamat sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Bukanegara RT 003 RW 002 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Penggugat IV.

Penggugat V, umur 52, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Sukamandi Jl. Mutiara RT 001 RW 005 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Penggugat V.

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI, umur 51, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Bukanegara RT 004 RW 002 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Penggugat VI.

Penggugat VII, umur 49, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Bukanegara RT 003 RW 002 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Penggugat VII.

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VII memberikan kuasa kepada **Drs. G.P. Somantri, S.H., Drs. Djodi Hendrijanto, S.H., Karna Yamin, S.H.,** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada **LBH & Jasa "YABHIKA" Kantor Cabang Kabupaten Bandung Barat (an.TRIJONO, S.H.)** dengan alamat Kampung Langensari RT.03/RW.04 Desa Langensari Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai para Para Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Grand Hotel Nomor 11 RT 001 RW 015 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jelly Carlisya Supriyadi, S.H., M.Hum., Cecep Kurnia, S.H., Gumilar Triasaputra, S.H.** dan **Acep Ahmad Taufik, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **GARUDA MUDA 17** yang beralamat di Perumahan Taman Bunga Cilame Blok H3 No. 6 Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya disebut Tergugat.

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan Kewarisan pada tanggal 1 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Istri Tergugat sebagai anak pertama dari 8 (delapan) saudara sekandung/adik-adik keturunan dari Anang Taya (alm) dengan Epon (almarhumah) diantaranya 1. Penggugat I, 2. Penggugat III, 3. Penggugat II, 4. Penggugat IV, 5. Penggugat V, 6. Penggugat VI, 7. Penggugat VII, yang sekarang sebagai Para Penggugat.
2. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 12 September 1970 telah terjadi perkawinan antara Istri Tergugat dengan Tergugat memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan Syariah islam di Wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 523/1970 Sei No. 79840/68.
3. Bahwa Status Perkawinan antara Istri Tergugat adalah berstatus sebagai janda dengan Tergugat sebagai Duda Cerai dimana Tergugat telah menikah beberapa kali sebelum menikah yang terakhir dengan Istri Tergugat.
4. Bahwa dari Perkawinan antara Istri Tergugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017, Istri Tergugat meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan kematian Nomor: 474.3/54/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa lembang pada tanggal 19 Juni 2017.
6. Bahwa sebelum Istri Tergugat meninggal dunia, kedua orang tuanya (Orangtua Istri Tergugat) terlebih dahulu telah meninggal dunia.

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak meninggalnya Istri Tergugat yang berhak atas harta bersama Istri Tergugat dan Tergugat adalah Para Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa perkawinan Istri Tergugat dengan Tergugat **tidak dikaruniai keturunan (tidak punya anak)** maka harta bersama yang di dapat selama perkawinan Istri Tergugat dengan Tergugat **hak waris nya jatuh kepada adik-adiknya Istri Tergugat adalah sebagai berikut:**
 1. Penggugat I.
 2. Penggugat II.
 3. Penggugat III.
 4. Penggugat IV.
 5. Penggugat V.
 6. Penggugat VI.
 7. Penggugat VII.
9. Bahwa Istri Tergugat sebelum Perkawinan telah mempunyai harta peninggalan harta warisan dan harta bawaan dari kedua orang tuannya yang telah dibagi-bagi, dan dahulu haknya Istri Tergugat mendapat bagian sebidang tanah seluas 40 tumbak atau sama dengan 560 M2 (Lima ratus enam puluh meter persegi) terletak di Blok Bukanegara RT.003/RW. 002 Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang sekarang diatasnya berdiri Bangunan GOR (Gelanggang Olah Raga) Kohir/C Nomor: 1232 Persil D.II dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Jalan Desa Pagerwangi.
 - Sebelah Timur: Tanah Milik Suhi.
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik Adang / Atang.
 - Sebelah Barat: Jalan Gang.Merupakan **Harta bawaan (warisan orang tua)** dari Almarhumah Istri Tergugat.
10. Bahwa Istri Tergugat selain meninggalkan harta bawaan Istri Tergugat juga **mempunyai harta bersama** selama perkawinan dengan Tergugat yaitu berupa Tanah dan bangunan Hak Milik, diantaranya:
 - 10.1 Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor: 0145 asal Persil D.II.C.1232 di Blok Bukanegara, Kampung Bukanegara RT.003 /

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



RW.001, **Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat)** luas 6840 M2 (Enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi), tercatat atas nama Istri Tergugat dan menjadi rumah tinggal Tergugat, tempat produksi pembuatan aneka meubeul, pemakaman Keluarga dan tanah kosong yang digarap dan disewa oleh saudara kandung (adik-adik) dari Istri Tergugat (almh) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa Pagerwangi.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Muhtar.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik DR. Wuisan.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Jaya/Uya/Atim.

10.2 Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02364 asal Persil 75.D.III.C.46 terletak di **Blok Sukamandi Jalan Grand Hotel RT. 003/RW. 005, sekarang karena ada pemekaran RW menjadi Kampung Sukamandi Mekar RT. 001 / RW. 015. Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat**, di beli dari Bapak H. Jaka pada tanggal 19 Mei 2007 seluas - /+203M2 (Dua ratus tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Grand Hotel
- Sebelah Timur : Ruko Milik H.Tergugat/Istri Tergugat
- Sebelah Selatan: Rumah Warga.
- Sebelah barat : Ruko yang dibeli dari Bapak H.Wafi.

10.3 Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02363 asal Persil 75.D.II. C.46 terletak di **Blok Sukamandi Jalan Grand Hotel RT. 003 / RW. 005, sekarang karena ada pemekaran RW menjadi Kampung Sukamandi Mekar RT. 001 / RW. 015. Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat**, di beli dari Bapak Wafi seluas -/+213 M2 (Dua ratus tiga belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Grand Hotel Lembang.

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Ruko Tergugat/Istri Tergugat.
 - Sebelah Selatan: Rumah Warga.
 - Sebelah Barat : Rumah Makan Melati.
- 10.4 Tanah dan **Bangunan** Ruko Sertipikat Hak Milik Nomor: 02365 asal Persil 75 D.II.C.46.di **Blok Sukamandi Jalan Grand Hotel RT. 003 /RW. 005, sekarang karena ada pemekaran RW menjadi Kampung Sukamandi Mekar RT. 001 / RW. 015. Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat**, atas nama Tergugat/ Istri Tergugat seluas +/-319 M2 (Tiga ratus sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Raya Grand Hotel Lembang.
 - Sebelah Timur : PAM AURI.
 - Sebelah Selatan: Rumah Warga, PAM Air AURI.
 - Sebelah Barat : Ruko Tergugat/Istri Tergugat.
- 10.5 Tanah dan Bangunan Ruko yang dibangun diatas tanah desa (tanah carik desa) di Blok Panorama, berupa Hak Guna Pakai dan sewa sebanyak 4 (empat) Unit terletak di kampung Panorama RT.003/RW.003, **Desa lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat** dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Masjid Jamie Nurul Fallah dan Rumah.
 - Sebelah Timur : Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan: Jalan Raya Grand Hotel Lembang.
 - Sebelah Barat : Bengkel ACCU.
- 10.6 Tanah dan Bangunan Rumah tinggal Sertipikat Hak Milik Nomor: 02012 asal Persil 74.D.II.C. 46 terletak di Blok Repelita merupakan yang dahulunya dijadikan sebagai rumah kontrakan **sekarang** di huni anak dan cucu dari Tergugat berlokasi di kampung Repelita IV. RT.005/ RW. 004 **Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat** seluas +/- 443 M2 (Empat ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Kontrakan Budi Agung.
- Sebelah Timur : Kediaman H. Koko.
- Sebelah Selatan: Jalan Pelita.
- Sebelah Barat : Gang kecil.

10.7 Tanah dan Bangunan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor: 02260 asal Persil 74.D.II.46di Blok Repelita atas nama Lili yang dihuni oleh Anak Tergugat anak dari Tergugat seluas +/- 229 M2 (Dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) berlokasi di Kampung Repelita IV. RT.005/TW.004 **Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Warga.
- Sebelah Timur : Gang Kecil.
- Sebelah Selatan: Jalan Pelita.
- Sebelah Barat : Rumah/Tanah Antar Putra.

10.8 Bangunan Kios / Toko atas nama Istri Tergugat berlokasi di Pasar Lembang Lantai 1 (satu) Blok C Nomor: 103, 104, 105. **Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.**

- Sebelah Utara : Kios Padli.
- Sebelah Timur : Kios Anwar.
- Sebelah Selatan: Kios Hj. Diah.
- Sebelah Barat : Kios Asep.

10.9 Tanah dan Bangunan Ruko Sertipikat Hak Milik Nomor: 00863, terletak di Blok Jayagiri yang berlokasi di Kampung Jayagiri RT.004/RW.001, **Desa Jayagiri Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat** seluas +/-98M2 (Sembilan puluh delapan meter persegi) dahulu disewa oleh Bank Mayapada sekarang dalam keadaan kosong dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Ria Busana.
- Sebelah Timur : Toko Ria Busana.
- Sebelah Selatan: Jalan Raya Panorama.

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SebelahBarat : Bank Sinar Mas.

11. Bahwa barang bergerak berupa Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit kendaraan sebagai berikut:
 - 11.a. Toyota Rush Nopol D 1187 UU Tahun 2010.STNK a/n. Egi Mulyadi disimpan digarasi rumah Tergugat, beralamat di Jalan Grand Hotel Nomor: 11 RT.001, RW.015 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
 - 11.b. Suzuki Futura Nopol D 8646XU Tahun 2010. STNK a/n. Anak Tergugat disimpan digarasi rumah., Tergugat, beralamat di Jalan Grand Hotel Nomor: 11 RT.001, RW.015 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
 - 11.c. Toyota Kijang Picup Nopol D 8363 XG Tahun 1996 STNK a/n. Tergugat disimpan digarasi rumah Anak Tergugat, beralamat Repelita IV RT.005/ RW.004 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
 - 11.d. Kendaraan L 300 Nopol D 8256 XG Tahun 2010. STNK a/n. Agus Rahmat disimpan digarasi rumah Ade (Supir/ Pengemudi) H. LILI Alias Rusl Alias Tergugat Bin Engkos Kosasih beralamat di GOR (Gedung Olah Raga) Kampung Bukanegara RT.003/RW. 002 Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
12. Bahwa barang- barang tidak bergerak berupa:
 - 12.a. Perhiasan Emas dengan nilai keseluruhan kurang lebih Rp85.540.000 (Delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 12.b. Uang Tabungan pada Bank BRI Kantor Cabang Lembang Nomor: Rek. 0887-01-038885-53-1 sejumlah kurang lebih Rp42.000.000.- (Empat puluh duajuta rupiah);
 - 12.c. Uang Tabungan Haji Rp34.309.816 (Tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah);
 - 12.d. Uang Kas Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas objek harta bawaan dan harta bersama tersebut diatas baik, dan Bangunan Hak Milik maupun barang-barang bergerak dan tidak bergerak lainnya dikuasai terus menerus dan bertahun-tahun secara melawan hukum tanpa alas hak yang jelas oleh TERGUGAT;
14. Bahwa sebagai akibat perbuatan tersebut, secara hukum telah jelas dan nyata bahwa PARA PENGGUGAT telah dirugikan, karena tidak dapat menikmati objek aquo sehingga beralasan apabila TERGUGAT dimohon untuk membayar kerugian materi sebesar Rp. 5000.000 x 25 bulan sama dengan Rp125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) hasil penyewaan GOR dan immateril sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima puluh milyar) seketika dan sekaligus;
15. Bahwa untuk menjamin dan atau melindungi kepentingan hukum PARA PENGGUGAT dari itikad buruk TERGUGAT atau guna menghindari TERGUGAT mengalihkan objek aquo kepada pihak lain serta untuk menjamin pelaksanaan keputusan pengadilan ini dikemudian hari sehingga gugatan ini tidak nihil atau illusoir maka PARA PENGGUGAT memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag / Rivindikatoir Beslag) terhadap harta kekayaan berupa Tanah dan bangunan Hak Milik serta Harta – harta yang tidak bergerak maupun yang bergerak lainnya sesuai dalam gugatan ini.
16. Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini telah didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka beralasan hukum kiranya apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam persidangan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Vorbaar bij Voerraad) sekalipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
17. Bahwa apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka TERGUGAT harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan ini dibacakan dan atau telah berkekuatan hukum yang tetap (INKRACHT);

18. Bahwa secara hukum harta bersama tersebut diatas harus dibagi dua antara Istri Tergugat dalam hal ini PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris selaku adik kandungnya Istri Tergugat;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, Apabila Cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama sehubungan Istri Tergugat telah meninggal dunia lebih dahulu maka sebagian Harta Bersama waris tersebut hak waris nya jatuh kepada saudara sekandung/adik-adiknya Istri Tergugat Binti Anang Taya yang dalam hal ini sebagai Akhli Waris yakni adalah PARA PENGGUGAT;
20. Bahwa secara hukum terhadap warisan tersebut diatas harta bawaan harus dikembalikan kepada akhli warisnya sedangkan harta bersama harus dibagi dua sebagian kepada pasangan yang masih hidup dan sebagian lagi harta bersama tersebut dibagikan kepada PARA PENGGUGAT (sebagai akhli waris Istri Tergugat);
21. Bahwa TERGUGAT harus patuh dan taat dalam perkara ini;
22. Bahwa PARA PENGGUGAT sadar dan paham atas kewajibannya sebagai segenap Akhli Waris yaitu untuk dapat membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak, sehingga sudah beberapa kali PARA PENGGUGAT melakukan musyawarah dengan TERGUGAT dengan melibatkan unsur Pemerintah termasuk dari Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, namun PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum menemukan kata mufakat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Harta Bersama Istri Tergugat dan Tergugat berhak atas warisan Harta Bersama;

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan adik adik sekandung dari Istri Tergugat, adalah sebagai ahli waris yang sah diantaranya:
 1. Penggugat I.
 2. Penggugat II.
 3. Penggugat III.
 4. Penggugat IV.
 5. Penggugat V.
 6. Penggugat VI.
 7. Penggugat VII.
4. Menyatakan secara hukum Sah Harta peninggalan kedua orang Tuanya sebagai harta bawaan dari Istri Tergugat sebidang tanah seluas +/- 40 tumbak sama dengan 560 M2 (Lima ratus enam puluh meter persegi) diatasnya dibangun GOR (Gedung olah raga) Kohir/C Desa Nomor: 1232 Persil D.II terletak di Blok Bukanegara, Kampung Bukanegara RT.003 / RW.002 Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa Pagerwangi.
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Suhi.
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Adang / Atang.
 - Sebelah Barat : Jalan Gang.Harus segera diserahkan kepada yang berhak yakni ahli warisnya dari Istri Tergugat, adalah Para Penggugat tanpa disertai beban apapun.
5. Menyatakan sebagai harta bersama Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor: 0145 asal Persil. D.II. C. 1232 terletak di Blok Bukanegara, Kampung Bukanegara RT.003 / RW. 001, Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat luas 6840 M2 (Enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) tercatat atas nama Istri Tergugat Binti Anang Taya (alm) yang menjadi rumah tinggal Tergugat, tempat produksi pembuatan aneka meubeul, pemakaman keluarga dan tanah kosong yang digarap dan

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa oleh saudara kandung (adik-adik) dari Istri Tergugat (almh)
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa Pagerwangi.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Muhtar.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik DR. Wuisan.
- Sebelah Barat : Tanah Milik Jaya/Uya/Atim.

6. Menyatakan harta bersama Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02364 asal Persil 75. D.III.C.46, terletak di Blok Sukamandi, Jalan Grand Hotel RT. 003 / RW. 005, sekarang karena ada pemekaran RW menjadi Kampung Sukamandi Mekar RT. 001 / 015 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, beli dari Bapak H. Jaka pada tanggal 19 Mei 2007 seluas +/- 203M2 (Dua ratus tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Grand Hotel.
- Sebelah Timur : Ruko Milik H.Tergugat/Istri Tergugat.
- Sebelah Selatan : Rumah Warga.
- Sebelah barat : Ruko yang dibeli dari Bapak H.Wafi.

7. Menyatakan Harta bersama Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02363 asal Persil 75.D.II.C. 46, terletak di Blok Sukamandi, Jalan Grand Hotel RT. 003 / RW. 005, sekarang karena ada pemekaran RW menjadi Kampung Sukamandi Mekar RT. 001 / RW. 015 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, di beli dari Bapak Wafi seluas +/- 213 M2 (Dua ratus tiga belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Grand Hotel Lembang.
- Sebelah Timur : Ruko Tergugat/Istri Tergugat.
- Sebelah Selatan : Rumah Warga.
- Sebelah Barat : Rumah Makan Melati.

8. Menyatakan Harta Bersama Tanah dan Bangunan Ruko Sertipikat Hak Milik Nomor: 02365 asal Persil 75 D.II. C. 46, terletak di Blok Sukamandi, Jalan Grand Hotel RT. 003 / RW. 005, sekarang karena

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemekaran RW menjadi Kampung Sukamandi Mekar RT. 001 / RW. 015 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, atas nama Tergugat/ Istri Tergugat seluas +/- 319 M2 (Tiga ratus sembilan belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Grand Hotel Lembang.
- Sebelah Timur : PAM AURI.
- Sebelah Selatan : Rumah Warga, PAM Air AURI.
- Sebelah Barat : Ruko Tergugat/Istri Tergugat.

9. Menyatakan Harta Bersama berupa Bangunan Ruko Hak Guna Pakai dan sewa sebanyak 4 (empat) Unit yang dibangun diatas tanah desa (tanah carik desa) terletak di Blok Panorama, kampung Panorama RT.003/RW.003, Desa lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Masjid Jamie Nurul Fallah dan Rumah.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Grand Hotel Lembang.
- Sebelah Barat : Bengkel ACCU.

10. Menyatakan Harta Bersama Tanah dan Bangunan Rumah tinggal Sertipikat Hak Milik Nomor: 02012 asal Persil 74.D.II. C.46, terletak di Blok Repelita Kampung Repelita IV. RT.005 / RW.004 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang dahulunya dijadikan sebagai rumah kontrakan sekarang dihuni anak dan cucu dari Tergugat seluas +/- 443 M2 (Empat ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Kontrakan Budi Agung.
- Sebelah Timur : Kediaman H. Koko.
- Sebelah Selatan : Jalan Pelita.
- Sebelah Barat : Gang kecil.

11. Menyatakan Harta Bersama Tanah dan Bangunan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor: 02260 asal Persil 74.D.II.C.46, di Blok Repelita, Kampung Repelita IV. RT.005 / RW.004 Desa Lembang, Kecamatan

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang, Kabupaten Bandung Barat, atas nama Lili merupakan yang dihuni oleh Anak Tergugat anak dari Tergugat seluas +/- 229 M2 (Dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Warga.
- Sebelah Timur : Gang Kecil.
- Sebelah Selatan : Jalan Pelita.
- Sebelah Barat : Rumah/Tanah Antar Putra.

12. Menyatakan Harta Bersama Bangunan Kios / Toko atas nama Istri Tergugat di Pasar Lembang, lantai 1 (satu) Blok C Nomor: 103, 104, 105. Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kios Padli.
- Sebelah Timur : Kios Anwar.
- Sebelah Selatan : Kios Hj. Diah.
- Sebelah Barat : Kios Asep.

13. Menyatakan Harta Bersama Tanah dan Bangunan Ruko Sertipikat Hak Milik Nomor: 00863, terletak di Blok Jayagiri. Kampung Jayagiri RT.004/RW.001 Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat seluas +/- 98 M2 (Sembilan puluh delapan meter persegi) dahulu disewa oleh Bank Mayapada sekarang dalam keadaan kosong dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Busana.
- Sebelah Timur : Toko Ria Busana.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Panorama.
- Sebelah Barat : Bank Sinar Mas.

14. Menyatakan sebagai harta bersama benda bergerak berupa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit kendaraan sebagai berikut:

- 14.a. Toyota Rush Nopol D. 1187.UU Tahun 2010.STNK a/n. Egi Mulyadi disimpan digarasi rumah Tergugat, beralamat di

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Grand Hotel Nomor: 11 RT.001, RW.015 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
- 14.b. Suzuki Futura Nopol D 8646XUTahun 2010. STNK a/n. Anak Tergugat disimpan digarasi rumah Tergugat, beralamat di Jalan Grand Hotel Nomor: 11 RT.001, RW.015 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
- 14.c. Toyota Kijang Picup Nopol D 8363 XG Tahun 1996 STNK a/n. Tergugat disimpan digarasi rumah Anak Tergugat, beralamat Repelita IV.RT.005/ RW.004 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
- 14.d. Kendaraan L 300 Nopol D 8256 XG Tahun 2010. STNK a/n. Agus Rahmat disimpan digarasi rumah Ade (Supir/ Pengemudi) H. LILI Alias Rusl Alias Tergugat Bin Engkos Kosasih beralamat di GOR (Gedung Olah Raga) Kampung Bukanegara RT.003/RW. 002 Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
15. Menyatakan sebagai harta bersama benda tidak bergerak berupa:
- 15.a. Perhiasan Emas dengan nilai keseluruhan kurang lebih Rp85.540.000 (Delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- 15.b. Uang Tabungan pada Bank BRI Kantor Cabang Lembang Nomor: Rek. 0887-01-038885-53-1 sejumlah kurang lebih Rp42.000.000.- (Empat puluh dua juta rupiah).
- 15.c. Uang Tabungan Haji Rp34.309.816 (Tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- 15.d. Uang Kas Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
16. Menyatakan bagian dan/atau kadar masing-masing ahli waris atas sebagian dari Harta bersama tersebut diatas menurut hukum islam dan/atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
17. Menyatakan Para Ahli Waris (Para Penggugat) almarhumah Istri Tergugat berhak atas semua harta peninggalan Almarhumah Istri Tergugat

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) seketika dan sekaligus.
19. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir Beslaag/ Rivindikatoir Beslaag) terhadap seluruh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah Hak Milik serta harta-harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Posita Nomor.9 s/d Posita Nomor. 12 pada pokok perkara gugatan tersebut diatas.
20. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voerraad), sekalipun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
21. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan ini dibacakan.
22. Menghukum TERGUGAT untuk patuh dan taat terhadap Putusan dalam perkara ini.
23. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 1 Oktober 2019, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Para Penggugat dan Tergugat menghadap di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat *in person* didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat *in person* didampingi Kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya, dan Kuasa Hukum Tergugat *a quo* telah pula menunjukkan Berita Acara

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan antara Para Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi belum berhasil dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan Mediator bernama H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 12 November 2019 namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Desember 2019 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil, demikian pula dalam proses mediasi secara sukarela sebagaimana laporan mediator tanggal 20 April 2020 dengan mediator Koidin, S.H.I., M.H, para pihak berperkara tidak juga berhasil membuat kesepakatan perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam **sidang terbuka untuk umum** dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 01 Oktober 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat diwakili Kuasanya menyampaikan jawaban sekaligus eksepsi terhadap gugatan para Penggugat yang disampaikan secara tertulis tertanggal 16 Desember 2019 yang isi dan pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUR LIBEL*).

Gugatan Para Penggugat berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas dan menjadi kabur. Dimana Posita (*Fundamentum Potendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta kejadian yang menjadikan peristiwa hukum dan fakta-fakta kejadian yang menjadikan peristiwa hukum terhadap apa yang mendasari gugatan dan apa yang diharapkan Para Penggugat dalam petitum. Terbukti sebagaimana dapat kita perhatikan dari pertimbangan berikut ini:

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



- 1) **Objek yang disengketakan tidak jelas dan banyak pengulangan dalil-dalil terhadap objek yang sama.** Bahwa kepentingan Para Penggugat menggugat mengenai harta warisan dari Istri Tergugat tetapi dalam gugatannya Para Penggugat justru mendalilkan mengenai harta bawaan dan harta bersama dari Istri Tergugat. Sedangkan definisi hukum antara harta bawaan, harta peninggalan dan harta bersama adalah berbeda makna dan berdiri sendiri satu sama lain sehingga tidak dapat dikelompokkan sebagai jenis harta yang sama. Selain itu Para Penggugat tidak jelas mengenai perihal apa yang menjadi tuntutan dalam gugatannya, seperti dalam Petitum angka 2 pada halaman 10. Ketidakjelasan tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat tidak cermat dan tidak jelas dalam membuat gugatannya termasuk masih banyak pula objek yang dipersengketakan dalam gugatan yang tidak jelas keberadaan dan kepemilikannya.

Bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat menolak gugatan yang *Obscuur Libel*, tidak jelas atau kabur dan/atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- 2) **Terdapat penggabungan dua/lebih gugatan yang seharusnya masing-masing berdiri sendiri.** Terbukti dapat kita perhatikan dengan seksama dari beberapa dalil gugatan yang kami pertimbangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan perihal mengenai harta warisan. Namun Para Penggugat mendalilkan dalam Positanya (Pada angka 13 halaman 9) bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan menuntut pembayaran kerugian materi (Pada angka 14 halaman 9). Perlu diketahui gugatan harta warisan dengan gugatan perbuatan melawan hukum adalah 2 (dua) gugatan yang masing-masing harus berdiri sendiri dan tidak dapat

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



diajukan dalam 1 (satu) gugatan secara bersamaan dengan nomor perkara yang sama.

Bahwa Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat menolak gugatan Para Penggugat dan/atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- b) Bahwa selain dari pada itu, dapat mempertimbangkan undang-undang tentang Peradilan Agama mengenai kekuasaan Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, apabila dihubungkan dengan perkara di bidang perkawinan tentang dalil-dalil harta gono-gini (harta bersama) timbul ketika terjadinya perceraian/cerai hidup sebagaimana yang diatur Pasal 97 KHI "bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua atau sebagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Sedangkan pada kenyataannya antara perkawinan Istri Tergugat dengan Tergugat adalah cerai mati, dimana Istri Tergugat bin Anang Taya (alm) lebih awal meninggal daripada suaminya sehingga perkara yang seharusnya diajukan fokus pada gugatan kewarisan saja.

Bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat menolak gugatan Para Penggugat dan/atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- c) Bahwa dalam mengajukan perkara gugatan bidang kewarisan harus diperhatikan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Pengadilan dalam menetapkan seseorang menjadi ahli waris haruslah melalui mekanisme permohonan (*voluntair*) bukan dengan melalui mekanisme gugatan (*contentious*). Penetapan ahli waris harus ditetapkan terlebih dahulu melalui permohonan dengan no. perkara yang baru terkait siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris Istri Tergugat sebelum mengajukan gugatan (*contentious*) mengenai harta peninggalan dan bagiannya masing-masing. Walaupun sudah jelas sebagaimana Pasal 171 huruf C hukum kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam “Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, dengan demikian Tergugat adalah ahli waris, sebagai ahli waris (pasangan yang hidup lebih lama) dari Istri Tergugat yang berhak mendapatkan hak kadar/bagian harta waris yang diperolehnya setelah adanya pembagian pada hak kadar/bagian dari harta bersama terlebih dahulu.

Bahwa dengan pertimbangan hukum diatas Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat menolak gugatan para Penggugat dan/atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*.

- 1) Gugatan para Penggugat bersifat *Plurium Litis Consurtium* kurang pihak.** Bahwa yang dijadikan sebagai Tergugat tidak lengkap/kurang pihak. Pada Penggugat mendalilkan pada angka 10.6 halaman 7 bahwa terdapat tanah dan bangunan rumah yang dikuasai/dihuni oleh anak dan cucu dari Tergugat, karena para Penggugat mendalilkan pihak lain dalam gugatannya maka pihak tersebut harus turut ditarik sebagai pihak yang digugat atau turut digugat karena pada akhirnya menyangkut pada putusan kondemnator yang mempunyai nilai eksekutorial pada suatu objek yang dikuasai oleh pihak lain.

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Bahwa akibat dari tidak lengkapnya pihak Tergugat/turut digugat yang ditarik oleh para Penggugat, apabila gugatan para Penggugat dipaksakan untuk dikabulkan, maka putusan yang terjadi hanya bersifat putusan yang berisi amar deklarator saja yang tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa selain itu putusan yang dijatuhkan tidak tuntas menyelesaikan sengketa karena tanpa amar kondemnatoir pelaksanaan atas pemenuhan putusan tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi apabila Tergugat tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Bahwa dengan pertimbangan hukum diatas Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat menolak gugatan para Penggugat dan/atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

- 2) **Gugatan Penggugat bersifat *Diskualifikasi In Person*.** Bahwa sebuah gugatan haruslah diajukan oleh Penggugat yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap perkara yang digugatnya, para Penggugat haruslah bersifat *Persona Standi In Judicio*. Bahwa setelah dipelajari dan diperhatikan dengan seksama gugatan yang diajukan para Penggugat tidak terdapat dasar hukum yang menentukan para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Istri Tergugat alias Noneng Komarian binti Anang Taya (alm). Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang menjadi ahli waris dari Istri Tergugat adalah jelas secara hukum termasuk Tergugat selaku suaminya yang mempunyai hubungan perkawinan sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dengan pertimbangan hukum diatas Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat menolak gugatan para Penggugat dan/atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

3. **Gugatan Penggugat tidak bersandar pada hukum (*Onrechtmatigedaad*).**

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Bahwa suatu gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum dimana dalil-dalil yang dituangkan haruslah kongkrit tentang adanya hubungan hukum antara dasar hukum gugatan dengan alasan-alasan gugatan (*Middelen Van Den Eis*), peristiwa hukum haruslah jelas dan tegas menjelaskan mengenai duduk perkara tanpa mengesampingkan dan/atau menghilangkan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga kebenaran terungkap dan keadilan sejati dapat tercapai. Sedangkan tentang dasar hukum diuraikan dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan.

Bahwa melihat gugatan harta waris ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 No. 3 Rv, dalil-dalil kongkrit peristiwa hukum yang menjelaskan mengenai duduk perkara tidak diuraikan secara terinci sesuai fakta-fakta sehingga tidak bersandar pada hukum (*Onrechtmatigedaad*).

Bahwa dengan pertimbangan hukum diatas Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat menolak gugatan para Penggugat dan/atau setidaknya tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat pada Eksepsi diatas mohon dijadikan sebagai jawaban yang termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan jelas dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat adalah benar sebagai suami dan/atau ahli waris yang hidup lebih lama berdasarkan hubungan perkawinan dengan Istri Tergugat yang meninggal pada tanggal 16 Juni 2017 di rumah karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf C hukum kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam:
"Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 3217-LT-19112014-0194 atasnama Anak Tergugat dan Akta Kelahiran Nomor: 3217-LT-19112014-0196 atasnama Anak Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung Barat disebutkan mengenai asal usul kedua orang tersebut merupakan anak dari pasangan Istri Tergugat dengan Tergugat. Sehingga apabila Para Penggugat memiliki kepentingan hukum kewarisan dan keberatan terhadap keputusan tersebut maka secara hukum administrasi keputusan dari produk Pejabat Negara harus dibatalkan terlebih dahulu secara aturan hukum yang berlaku melalui Peradilan Tata usaha Negara;
5. Bahwa dengan adanya keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Anak Tergugat dengan Anak Tergugat memiliki hubungan hukum dengan pewaris yang wajib dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia sebagaimana Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya". Dengan adanya akta kelahiran dari Anak Tergugat dan Anak Tergugat yang menjelaskan terkait asal-usul dari kedua orang tersebut adalah anak dari Istri Tergugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Istri Tergugat meninggal terlebih dahulu dari suaminya Tergugat, sehingga Tergugat sebagai duda yang hidup bersama memenuhi ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa para Penggugat mendalilkan mempunyai hak atas harta warisan yang terdiri dari harta bawaan dan harta bersama dari Istri Tergugat dengan Tergugat yang didalilkan dengan rincian objek-objek kekayaan didalam gugatannya sebagaimana angka 10, 11 dan 12 pada halaman 5 s/d 9, maka sebagaimana asas *Actori Incumbit Probatio*, para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya. Pasal 163 HIR/283 Rbg menyatakan:
"Barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan hanya itu atau untuk membantah hak

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”;

8. Bahwa Tergugat sangat menolak dengan keras terkait apa yang didalilkan Penggugat pada gugatannya halaman 9 (posita point 13), sudah sangat jelas Tergugat adalah suami sekaligus ahli waris dari Istri Tergugat bintin Anang Taya (alm) yang mempunyai hak atas penguasaan dan segala keuntungan dari segala objek harta bersama dan/atau harta peninggalan, tidak ada satu ketentuan hukum apapun yang membantah terkait hal tersebut. Sehingga apa yang didalilkan para Penggugat terhadap Tergugat yang secara melawan hukum menguasai harta yang menjadi haknya, dalil tersebut merupakan suatu penghinaan, pencemaran nama baik yang merugikan Tergugat dilingkungan masyarakat tempat kehidupannya sehari-hari;
9. Bahwa dalil Penggugat pada gugatannya halaman 9 (posita point 14) yang menuntut kerugian materil dan immaterial sangatlah ngawur, tidak beralasan hukum dan tidak mendasar pada ketentuan hukum sehingga Tergugat sangat menolak dengan keras terkait apa yang didalilkan tersebut;
10. Bahwa Tergugat sangat menolak dengan keras terkait apa yang didalilkan oleh para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag/Revindikatoir Beslag*) sebagaimana dalil Penggugat pada gugatannya halaman 9 (posita point 15) dengan demikian secara langsung para Penggugat mengakui bahwa objek yang dituntutkan adalah barang-barang milik Tergugat sebagaimana Pasal 227 HIR. Akan tetapi, tidak ada ketentuan hukum yang dapat mengabulkan tuntutan dari para Penggugat. Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa sita jaminan yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 (1) HIR adalah tidak dibenarkan;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang ditemukan Tergugat dalam jawaban tersebut diatas sudah mencakup untuk MENOLAK dalil pada point 16 dan 17 halaman 9 gugatan Penggugat yang meminta untuk “Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk tiap hari kelalaian dalam menjalankan putusan". Alasan tuntutan tersebut HARUS DITOLAK dan TIDAK DAPAT DIKABULKAN karena gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki alasan hukum serta gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), gugatan Penggugat harus dikesampingkan;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam, harta warisan yang didalamnya terdapat harta bersama (gono-gini) dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan Pasal 97:

Pasal 96 (1): Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Pasal 97: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Bahwa sehubungan Tergugat adalah suami, pasangan yang hidup lebih lama maka berhak mendapatkan hak separoh dari harta bersama dan separohnya lagi menjadi bagian dari Istri Tergugat sesuai dengan Pasal 96 ayat (1).

Bahwa sehubungan Istri Tergugat telah meninggal dunia maka separoh hak bagian dari Istri Tergugat menjadi harta warisan dan hak dari ahli warisnya dalam hal ini Tergugat sebagai suami berdasarkan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam "Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapatkan seperempat bagian".

Bahwa tidak ada dasar hukum yang menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari Istri Tergugat, sehingga hak warisnya tidak dapat jatuh kepada saudara sekandung/adik-adiknya karena suami dari Istri Tergugat masih hidup;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, Tergugat dengan segala kerendahan hati mohon kiranya yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan dan/atau segala tuntutan dari para Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima; dan
Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Para Penggugat diwakili Kuasanya menyampaikan replik terhadap jawaban Tergugat secara tertulis yang pada isi dan pokoknya sebagai berikut:

REPLIK DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Penggugat berpegang teguh tetap pada dalil-dalil gugatan yang telah diajukan, serta menolak atas dalil-dalil eksepsi dari Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh para Penggugat;
2. Bahwa tidak benar yang didalilkan Tergugat point 1 pada halaman 2, mengenai gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) adalah dalil yang keliru tidak beralasan hukum, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
3. Bahwa eksepsi Tergugat dalam dalilnya point 1.1. dan point 1.2. a, b, c pada halaman 2 dan 3 menyatakan yang disengketakan tidak jelas dan banyak pengulangan dalil-dalil terhadap objek yang sama dan mengenai definisi hukum antara harta bawaan, harta peninggalan dan harta bersama adalah berbeda makna dan berdiri sendiri satu sama lainnya ADALAH JAWABAN YANG KELIRU DAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. Bahwa para Penggugat sebagai ahli waris pewaris dari almh. Istri Tergugat adalah saudara sekandung dan sedarah dari keturunan pasangan Bapak Anang Taya (alm) dengan Ibu Epon, dimana Istri Tergugat semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan menurut

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam dengan Tergugat dalam hidup berumah tangga keduanya mempunyai harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat dan Istri Tergugat sendiri juga mempunyai harta bawaan yang sampai gugatan harta waris ini dilayangkan harta bawaannya masih dikuasai oleh Tergugat. Berdasarkan harta kekayaan dalam perkawinan pada BAB XIII Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 85 yang berbunyi: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri".

Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat sangat keliru dan tidak membaca secara cermat isi dari gugatan para Penggugat sebagai pewaris menggugat berdasarkan hak alm Istri Tergugat yang lebih dahulu meninggal dunia dimana harta bersama selama perkawinan Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (1) berbunyi: "Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud" masih dipertahankan oleh Tergugat.

Bahwa terkait harta bersama berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 0549/Pdt.G/2015/PA.Dpk Jo. 0282/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tentang pertimbangan hukum pada halaman 29 dan 30 paragraf ketiga: "Menimbang bahwa kehidupan rumah tangga yang paling bertanggungjawab untuk mencukupi dan memberikan nafkah wajib, baik sandang, kiswah maupun papan adalah terletak pada pundak Tergugat sebagai suami, sedangkan Penggugat sebagai istri adalah hanya bersifat membantu karena atas kerelaannya dan jasanya untuk memenuhi dan mencukupi rumah tangganya yang merupakan tanggung jawab penuh Tergugat sebagai suami". Paragraph keempat: "Menimbang bahwa berangkat dari persoalan tersebut, dalam perkara *aquo* ternyata Penggugat dalam harta bersama tersebut kontribusinya serta perannya dalam rumah tangga lebih besar dibandingkan Tergugat...". Paragraph kelima: "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan terbukti Penggugatlah yang lebih besar kontribusinya terhadap perolehan harta bersama".

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka majelis hakim berpendapat tanpa bermaksud untuk menyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menghendaki harta bersama harus dibagi sama besar antara janda dan duda saat terjadinya perceraian, namun karena Penggugat terbukti lebih besar kontribusinya terhadap bagian/porsi yang lebih besar dari Tergugat terhadap harta bersama tersebut...". Maka kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dengan menjatuhkan putusan menyatakan atas eksepsi Tergugat halaman kedua paragraph ke 1 (satu) mohon untuk tidak dapat diterima atau ditolak.

Bahwa Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi: "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup lebih lama". Dalam pasal ini juga sangat jelas dan terang benderang para Penggugat mengajukan gugatan harta waris kepada Tergugat menuntut hak kakaknya (Istri Tergugat) kepada Tergugat sebagai istri Tergugat dimana telah meninggal dunia lebih dulu. Bahwa sebagai ahli waris pewaris dari kakak sekandung para Penggugat yang sampai gugatan ini dilayangkan masih dikuasai oleh Tergugat, baik harta bawaan milik Istri Tergugat maupun harta bersama, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai dalil-dalil tersebut pada point 1 halaman 2 sampai halaman 4 harus ditolak;

II. Mengenai Gugatan Penggugat *Error In Persona* bersifat *Plurium Litis Consurfium/Kurang Pihak*.

- Bahwa eksepsi dari Tergugat ini merupakan eksepsi yang telah membahas materi pokok perkara yang harus diputus bersama-sama dengan materi pokok perkara;
- Bahwa dalil Tergugat mendalilkan gugatan para Penggugat keliru adalah yang mengada-adakaitkan dengan kontek tersebut diatas. Mengutip yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya berbunyi: "Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek" (hal. 3) dalam buku acara perdata, Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai sebagai Tergugat dalam

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



suatu perkara kedepan, sehingga menjadi hak dan ata inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan. Adapun pihak lain diluar perkara yang “dirasa” tidak melanggar haknya tidak serta merta dijadikan Tergugat (turut Tergugat). Pengajuan ini haruslah memiliki dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat ataupun turut Tergugat (para pihak).

Bahwa para Penggugat sebagai perwaris dalam gugatan harta waris adalah meminta harta bersama milik kakak kandungnya (Istri Tergugat yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat (Tergugat), maka oleh karena itu esksepsi Tergugat mengenai kekurangan pihak tersebut harus ditolak.

Mengenai Gugatan Bersifat Diskualifikasi In Person.

Bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menguraikan bahwa ketentuan hukum yang menjadi ahli waris dari Istri Tergugat adalah selas secara hukum termasuk Tergugat selaku suaminya yang mempunyai hubungan perkawinan sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam adalah jawaban yang memutarbalikan fakta sebenarnya yang benar bahwa adalah para Penggugat sebagai dasar hukum dalam gugatannya sudah jelas menuntut hak harta waris bersama milik kakak kandungnya yang sampai gugatan harta waris ini didaftarkan belum diberikan kepada para Penggugat sebagai adik-adik sekandung dari Istri Tergugat sangat jelas dan terang benderang sebagai pewaris ada hak kakak kandungnya selama menjadi istri dari Tergugat, dimana para Penggugat sebagai pewaris untuk menerima hak dari kakaknya yang telah meninggal dunia, demikian juga mengenai pihak-pihak para Penggugat bebas menentukan pihak. Para Penggugat menggugt pihak yang berkepentingan sebagai pewaris dari kakak kandung para Penggugat yang harta bersamanya

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



masih dikuasai oleh Tergugat (Tergugat), demikian juga sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang telah diterima sebagai Yurisprudensi tetap bahwa Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikan pihak Tergugat (*vide* Putusan MARI tanggal 16 Juni 1991 No. 305K/Sip/1971 Putusan MARI tanggal 18 Januari 1982 No. 2471 K/Sip/1981 dan Putusan MARI tanggal 28 Agustus 1997 No. 2169 K/Pdt/1994, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai *Diskualifikasi In Person* tersebut harus ditolak;

Gugatan Tidak Berstandar Pada Hukum (*Onrechtmatigedaad*).

Bahwa dalil-dalil jawaban dari Tergugat tidak jelas dan tidak bisa menganalisa isi dari gugatan para Penggugat. Sudah jelas terang benderang bahwa gugatan harta waris yang para Penggugat daftarkan menuntut hak kakak kandungnya dimana para Penggugat sebagai pewaris adanya harta bersama yang masih dikuasai oleh Tergugat yang belum diserahkan kepada ahli warisnya yakni para Penggugat sebagai pewaris Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (2) berbunyi: "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas putusan Pengadilan Agama". Maka oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak berstandar pada hukum (*onrechtmatigedaad*) tersebut harus ditolak;

REPLIK DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi, mohon dianggap pula termuat dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, para Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui dengan tegas dan bulat dan para Penggugat tetap berpegang teguh dengan seluruh dalil-dalil gugatan yang telah teregister Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, tertanggal 01 Oktober 2019;
2. Bahwa dalil-dalil jawaban pada pokok perkara dari Tergugat sangat tidak cermat dan mengada-ada. Sudah sangat jelas dan terang benderang Tergugat mengetahui bahwa para Penggugat adalah adik-adik dari Istri

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Tergugat, ada keterkaitan dengan kakak kandungnya yakni Istri Tergugat adalah anak pertama dari pasangan Anang Taya (alm) dengan Epon (alm) dan mempunyai adik-adik sedarah sekandung yang dalam gugatan ini menuntut hak bagian harta bersama sebagai pewaris yang diakuasai oleh Tergugat yang belum dibagikan kepada para Penggugat untuk menerima bagian harta bersama hak dari kakak kandungnya;

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada point 5 halaman 6 adalah sebagai bentuk pengakuan yang mengakui Tergugat adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tentang dalil adanya asal-usul administrasi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dimana yang bernama Anak Tergugat dengan Anak Tergugat (kedua nama tersebut adalah anak kandung Tergugat dari istri kedua Tergugat) dalam hal ini dibuat oleh Tergugat seolah-olah anak dari Istri Tergugat dengan Tergugat (Tergugat) adalah suatu bentuk pengakuan dari Tergugat yang telah melakukan perbuatan hukum yang jelas perkawinan antara Istri Tergugat dengan Tergugat dalam perkawinannya tidak mempunyai anak. Adanya pengakuan Tergugat jelas adanya perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 263, 264, 266 KUHPidana tentang pemalsuan surat. Adapun mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat itu adalah urusan Tergugat, kami dari para Penggugat tidak akan membahasnya lebih jauh mohon untuk diabaikan;

4. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat sebagai pewaris hanya menuntut hak harta bersama kakak kandungnya yang telah meninggal dunia lebih dulu dari Tergugat yang belum dibagikan haknya ke para Penggugat sebagai ahli waris pewaris dari kakak kandungnya yang berhak untuk menerimanya bagian harta bersama dari Istri Tergugat tersebut.

Bahwa dalil jawaban Tergugat mendalilkan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam sudah jelas berbunyi: "Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian". Sudah jelas terang benderang bahwa Istri Tergugat dalam perkawinannya dengan Tergugat tidak

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



mempunyai anak maka dari itu hak harta bersama yang masih dikuasai oleh Tergugat harus diserahkan bagian seperempatnya kepada para Penggugat sebagai pewaris yang menerima bagian harta bersama tersebut;

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada point 8 halaman 7 terhadap isi dalam gugatan halaman 9 (posita point 13) sudah sesuai Kompilasi Hukum Islam ketentuan Pasal 92 yang berbunyi: "Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama".

Bahwa dalil jawaban Tergugat pada point 8 halaman 7 terkait gugatan pada halaman 9 (posita point 14) sudah jelas terang benderang sejak Istri Tergugat meninggal dunia lebih dahulu harta bersama dan harta lainnya baik harta yang tidak bergerak maupun harta bersama yang bergerak kesemuanya dikuasai oleh Tergugat dari sejak meninggalnya Istri Tergugat tidak pernah ada pembicaraan mengenai penghasilan dari harta bersama yang diberikan kepada para Penggugat sebagai penerima pewaris harta bersama. Terbukti adanya musyawarah atas permintaan Tergugat yang pernah dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Lembang tentang dibuatnya perhitungan total keseluruhan asset Tergugat sebagai bukti di agenda pembuktian yang akan para Penggugat buktikan pada persidangan pembuktian nanti yang melekat pada harta bersama baik barang tidak bergerak maupun bergerak tersebut dibuat oleh Tergugat sendiri akan tetap tidak pernah terbukti untuk diserahkan kepada penerima harta bersama dimana para Penggugat sebagai pewarisnya;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada point 10 halaman 7 mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslag/Revindicatoir Beslag*) pada perkara Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Nph telah dibacakan dimuka persidangan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang sampai saat ini belum diangkat oleh para Penggugat meskipun perkara gugatan Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Nph tersebut sudah dicabut, akan tetapi tetap melekat sita jaminan itu kuat posisinya karena belum diangkat oleh para Penggugat sebagai para Penggugat sita jaminan tersebut,

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adanya gugatan harta waris, harta bersama yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Nph pada tanggal 01 Oktober 2019 ada harta bersama berupa harta bergerak yang telah dijual, digadaikan, dihilangkan (Pasal 199 HIR/Pasal 214 Rbg) "Bahwa suatu benda (objek sengketa) yang berada dibawah sita jaminan oleh pengadilan tidak boleh dijualbelikan. Dipindahtangankan, dijaminkan dan disewakan oleh orang yang disita pada orang lain. Perjanjian-perjanjian yang dibuat Tergugat untuk menjual belikan, memindahtangankan, menjaminkan dan menyewakan yang telah disita itu tidak sah (Pasal 1320, Pasal 1337 KUHPerdara) dan sekaligus hal tersebut adalah merupakan tindak pidana (Pasal 231, Pasal 232 KUHP)";

7. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada point 11 halaman 7 sangat tidak berdasar harus ditolak adalah jawaban yang sangat keliru. Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada point 16 dan 17 pada surat gugatan halaman 9 harus dikabulkan sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat;
8. Bahwa dalil-dalil jawaban pada point 12 halaman 8 mendalilkan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam jawabannya sudah jelas dan mengakui kebenarannya dan tidak dapat disangkal lagi makin jelas dan terang benderang bahwa para Penggugat adakah adik-adik kandung dari Istri Tergugat yang mempunyai hubungan sedarah/sekandung berhak sebagai pewaris menerima harta bersama dari Tergugat;
9. Bahwa diketahui selama adanya gugatan harta warisan ini diajukan antara Tergugat dahulu sebagai Penggugat dalam perjalanan persidangan Penggugat tidak pernah mempunyai niat baik dan tidak menghormati sidang Pengadilan Agama sebagai institusi tertinggi untuk pencari keadilan dalam menyelesaikan pembagian harta waris dan/atau harta bersama dimana dalam perkara Nomor 6139/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 19-09-2018 yang Tergugat daftarkan pada Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi yang akhirnya perkaranya dicabut saat itu sebagai Penggugat dan perkara Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA.Nph tanggal 11-03-2018, dan

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara saat ini yang sedang berjalan perkara Nomor 2246/Pdt.G/2020/PA.Nph tertanggal 01-10-2019 menjadi Tergugat keseluruhan perkara-perkara yang sudah didaftarkan dan telah teregister di Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut diatas dalam agenda mediasi selalu tidak pernah hadir dan tidak mempunyai itikat baik atau tidak mempunyai niat untuk menyelesaikannya;

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan dan hal-hal tersebut diatas sebagaimana yang telah diuraikan dalam Replik ini maka beralasan dan berdasarkan hukum Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*).

Bahwa atas jawaban eksepsi dan replik atas pokok perkara yang diajukan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya sebagaimana tersebut, Tergugat diwakili Kuasanya menyampaikan duplik secara tertulis yang isi dan pokoknya sebagai berikut:

DUPLIK (DALAM EKSEPSI)

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam Replik terhadap jawaban gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap konsisten dan mendasarkan pada jawaban Tergugat tertanggal 16 Desember 2019;

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Duplik ini adalah suatu rnagkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban Tergugat tanggal 16 Desember 2019;
4. Bahwa Replik para Penggugat sangat memperlihatkan ketidakpahaman dari para Penggugat dalam memilah permasalahan sebenarnya, mengaburkan fakta yang sebenarnya tanpa mengindahkan kaidah-kadiah hukum dan kedudukan, kapasitas dari pihak-pihak yang terlibat langsung dengan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi;
5. Bahwa tentu Tergugat percaya dan yakin majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 2246/Pdt.G/2019/PA.Nph ini menjalankan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga bersikap tidak memihak dan objektif dalam pemeriksaan perkara serta dapat memberikan putusan yang benar secara kaidah-kaidah hukum;
6. Bahwa dapat diyakini bersama sebagaimana Replik terhadap jawaban Tergugat, para Penggugat sangat memperlihatkan ketidak-pahamannya dalam mengajukan gugatannya sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana dalil-dalil yang telah dijelaskan Tergugat pada jawaban tertanggal 16 Desember 2019, kedudukan dari kepentingan para Penggugat terhadap harta bersama ataukah harta waris tidak dijelaskan dengan dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan sekali lagi definisi hukum antara harta bawaan, harta peninggalan dan harta bersama adalah berbeda makna dan berdiri sendiri satu sama lain sehingga tidak dapat dikelompokkan sebagai jenis harta yang sama. Selain itu pertimbangan lainnya dapat di lihat dari dalil-dalil yang menyesatkan sangat nampak pada dalil para Penggugat, yaitu:
 - Dalil tuntutan dalam petitum gugatan para Penggugat pada angka 2 halaman 10 yang memohon untuk: “menyatakan harta bersama Istri Tergugat dan Tergugat berhak atas warisan harta bersama”. Para Penggugat tidak jelas mengenai perihal apa yang menjadi tuntutan dalam gugatannya. Apakah menuntut waris ataukah harta bersama, didalam perihal gugatannya para Penggugat mengajukan gugatan harta waris tapi didalam dalil-dalilnya menuntut hak harta bersama

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



(sebagaimana dalil replik alinea terakhir pada halaman 4), selain itu seperti contoh sebagaimana tuntutan pokok yang dapat berdampak kepada tuntutan-tuntutan lainnya, petitumnya pada angka 2 halaman 10 sangatlah tidak jelas maksud tuntutan seperti apa. Pertanyaannya apakah dengan tuntutan dalam petitum seperti demikian, tuntutan lainnya dapat dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa secara objektif? Tentu bagi orang awam pun yang membacanya secara objektif, tuntutan pokok tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga berdampak pada tuntutan-tuntutan lainnya yang harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Dalil lainnya dalam repliknya pada point 3 (tiga) alinea ke 2 (dua) yang mendalilkan "... para Penggugat sebagai pewaris ...", sangatlah jelas para Penggugat tidak memahami kedudukan para Penggugat sendiri, dilain sisi para Penggugat menuntut hak waris tetapi dilain sisi pewaris sendiri mengakui sebagai pewaris, apakah dapat dibenarkan orang yang sudah meninggal hidup kembali dan mengajukan gugatan ke pengadilan;

Bahwa sangat jelas sebagaimana poin b Pasal 171 KHI Buku II tentang hukum kewarisan BAB I ketentuan umum definisi pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan dalil "... para Penggugat sebagai pewaris ..." terus diulang-ulang dalam komparasi redaksi pada replik oleh Penggugat, sehingga terlihat para Penggugat meyakini atas kedudukan tersebut, apakah para Penggugat tidak cermat dan teliti atau mungkim akibat tidak pahamnya dalam hukum kewarisan;

- Penggunaan dasar hukum yang dijadikan acuan oleh para Penggugat salah kaprah dan menyesatkan, sekali lagi para Penggugat memperlihatkan ketidakcermatannya dalam mendalilkan dasar hukum. Perlu diluruskan Pasal 95 ayat 1 KHI adalah Pasal mengenai dasar peletakan sita jaminan, bukan mengenai ketentuan

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



pembagian harta bersama sebagaimana dalil para Penggugat dalam repliknya;

Selain daripada ketidaksesuaian penggunaan Pasal diatas sebagai dasar hukum yang didalilkan para Penggugat, dalil Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0549/Pdt.G/2015/PA.Dpk Jo. Nomor 0282/Pdt.G/2016/PTA.Bdg yang dijadikan dasar oleh para Penggugat pun tidak relevan apabila dihubungkan terhadap Tergugat;

Bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat menolak gugatan para Penggugat yang *Obscuur Libel*, tidak jelas atau kabur dan/atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

7. Bahwa Tergugat dengan Istri Tergugat melangsungkan pernikahan selain menurut hukum agama Islam, perkawinan tersebut adalah sah dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terkait Pasal 85 KHI mengenai “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”, sebagaimana acuan atas dalil-dalil dari para Penggugat yang menuntut harta bawaan atas pewarisnya merupakan dalil yang sudah masuk pada materi pokok perkara dan harus dilakukan pemeriksaan melalui pembuktian terlebih dahulu apakah terdapat harta bawaan atau tidak;

8. Bahwa sebagaimana Repliknya para Penggugat halaman 4, mengenai kewenangan dan hak bagi Penggugat dalam menentukan pada pihak yang ditarik atau dijadikan sebagai Tergugat, namun dipandang sangat perlu untuk diluruskan sehingga tidak terjadi penyesetan kembali. Sangat jelas para Penggugat mendalilkan pada angka 10.6. halaman 7 dalam gugatannya “bahwa terdapat tanah dan bangunan rumah yang dikuasai/dihuni oleh anak dan cucu dari Tergugat”, maka pihak tersebut harus turut ditarik sebagai pihak yang digugat atau turut digugat karena

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



pada akhirnya menyangkut pada putusan kondemnator yang mempunyai nilai eksekutorial pada suatu objek yang dikuasai oleh pihak lain.

Bahwa Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat menolak gugatan Para Penggugat yang kurang pihak dan/atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa sangat jelas, nyata dan terang benderang, Tergugat selaku suami Istri Tergugat yang melangsungkan pernikahan menurut hukum agama Islam, sah dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Tergugat mempunyai hubungan perkawinan sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tergugat berkedudukan termasuk sebagai ahli warisnya dari Istri Tergugat.

Setelah dipelajari dan diperhatikan dengan seksama, Tergugat tidak menemukan adanya dasar hukum dalam gugatan yang diajukan para Penggugat yang menyebutkan menentukan para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Istri Tergugat. Kalaupun benar para Penggugat adalah sanak saudaranya haruslah dapat dibuktikan oleh suatu dokumen baik itu penetapan pengadilan ataupun keterangan waris dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya.

Bahwa dengan pertimbangan hukum diatas Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat menolak gugatan Para Penggugat dan/atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

10. Bahwa para Penggugat dalam repliknya halaman 5 terkait tanggapannya mengenai gugatan tidak bersandar pada hukum (*Onrechtmatigedaad*), dangatlah jelas para Penggugat kembali mendalilkan kedudukannya yaitu sebagai pewaris padahal hal tersebut adalah salah sebagaimana diatas sudah dijelaskan pada angka 6, menurut para Penggugat gugatannya menuntut hak kakak kandung para Penggugat mengenai adanya harta bersama yang belum dibagikan dengan menggunakan dasar Pasal 96 ayat 2 yang para Penggugat fahami isinya relevan dengan ketentuan pembagian harta bersama.

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat berpandangan, apabila Pasal 96 ayat 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tetap dijadikan dasar oleh para Penggugat, maka dapat dikatakan para Penggugat tidak memahami isi dan ketentuan pasal tersebut, Pasal 96 ayat 2 menyebutkan:

“Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas putusan Pengadilan Agama”.

Bahwa pasal tersebut diperuntukan dalam pembagian harta bersama bagi suami atau istrinya yang hilang. Apakah mungkin para Penggugat memandang Istri Tergugat adalah seorang istri yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya padahal sesungguhnya Istri Tergugat meninggal dengan diketahui dan disaksikan langsung oleh Tergugat beserta keluarga.

Bahwa dengan pertimbangan hukum diatas Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat menolak gugatan para Penggugat dan/atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DUPLIK (DALAM POKOK PERKARA)

1. Bahwa Duplik Tergugat pada eksepsi diatas mohon dijadikan sebagai yang termuat dan merupakan satu-lesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam Replik terhadap jawaban dalam pokok perkara gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Duplik ini adalah suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dan Tergugat pada prinsipnya tetap konsisten dan mendasarkan pada jawaban Tergugat tertanggal 16 Desember 2019;
4. Bahwa tujuan yang hendak dicapai didalam hukum acara perdata adalah memperoleh jaminan kebenaran formil, dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif, hakim hanya sekedar menerima, meninjau, menilai bahan-bahan yang disampaikan oleh para pihak-pihak yang berperkara dan kemudian mengambil keputusan atas dasar penilaian terhadap bahan-bahan yang diajukan. Bukan dinilai dari pengetahuan Tergugat terhadap

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



kedudukan para Penggugat melainkan haruslah terdapat adanya bahan-bahan formil yang dapat membuktikan kedudukan masing-masing pihak yang berperkara dalam menuntut suatu hak;

5. Bahwa para Penggugat menuntut hak harta bersama kakak kandungnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Tergugat, tetapi dalam perihal gugatannya sendiri para Penggugat mengajukan gugatan harta waris. Keadaan tersebut membuktikan ketidakjelasan maksud dan tujuan para Penggugat dalam mengajukan gugatan. Selain itu, dalil tersebut merupakan pengakuan dari para Penggugat mengenai kedudukan Tergugat sebagai suami dan ahli waris dari Istri Tergugat, sehingga atas pengakuan tersebut para Penggugat menuntut kepada Tergugat seperempatnya bagian untuk diserahkan. Sebagaimana dalil pada Replik para Penggugat sebagaimana dalil pada repliknya poin 4 halaman 6:

“... maka dari itu hak harta bersama yang masih dikuasai oleh Tergugat harus diserahkan bagian seperempatnya kepada para Penggugat sebagai pewaris yang menerima harta bersama tersebut”.

Bahwa problem sesungguhnya adalah seperempat bagian itu ditentukan dari nilai besaran yang mana dan dalam bentuk apa. Para Penggugat harus dapat membuktikan mengenai dalil-dalilnya dalam menentukan harta bersama Tergugat;

6. Bahwa secara hukum Tergugat sah dan diperbolehkan apabila Tergugat berkehendak atau menjual atau memindahkan harta miliknya, karena selama ini Tergugat tidak pernah membuat suatu ketentuan apapun dengan Istri Tergugat maupun pihak lain baik berupa kesepakatan ataupun ketentuan lainnya mengenai daftar harta bersama. Sebagaimana dalil para Penggugat pada replik point 5 halaman 7, yang mendalilkan adanya “... pembuatan perhitungan total keseluruhan aset Tergugat yang pernah dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Lembang”.

Barangsiapa menyatakan atau mengemukakan suatu perbuatan haruslah membuktikan adanya perbuatan itu, tentu yang mulia majelis hakim dapat

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



menilai kebenaran formil atas dalil tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak;

7. **Bahwa dalil para Penggugat pada Repliknya poin 6 halaman 7 adalah dalil pemahaman yang sangat sesat dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum.** Perkara Nomor 0076/Pdt.G/2019/PA.Nph telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan, sehubungan belum masuk pada jawab-menjawab maka permohonan Penggugat dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah diputus dan dinyatakan selesai sehingga sita jaminan yang telah dibacakan sebelumnya dengan sendirinya secara hukum adalah batal demi hukum apalagi sita jaminan tersebut belum dilaksanakan sehubungan perkara pokoknya pun dicabut terlebih dahulu sehingga tidak ada ketentuan para Penggugat mengklaim sita jaminan yang telah dibacakan dalam persidangan lain melekat terhadap perkara lain yang berbeda nomor registernya;
8. Bahwa dalil pada point 16 dan 17 halaman 9 gugatan para Penggugat harus ditolak dan tidak dapat dikabulkan karena gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki alasan hukum serta gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), gugatan Penggugat harus dikesampingkan;
9. Bahwa sebagaimana pada jawaban Tergugat poin 12 halaman 8 mendalilkan “berdasarkan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam ...”, perlu Tergugat meluruskan bahwa terdapat kesalahan pengetikan seharusnya tercantum Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam...” terdapat ketentuan harta warisan yang didalamnya terdapat harta bersama (gono-gini) dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan Pasal 97:
Pasal 96 (1): Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
Pasal 97: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.
10. Bahwa Tergugat menolak keras dan tidak sependapat dengan dalil para Penggugat, dalil sebagaimana poin 9 halaman 8 pada Replik Penggugat.

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil tersebut merupakan ungkapan provokasi yang mengarah kepada unsur pribadi dan haruslah dapat dipertanggungjawabkan oleh para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat jelaskan diatas, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dan/atau segala tuntutan dari para Penggugat harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima; dan

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mebgadili perkara ini berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas Duplik Tergugat, para Penggugat diwakili Kuasanya menyatakan tidak mengajukan Re Replik lagi, sehingga Ketua Majelis menyatakan acara jawab menjawab telah selesai dalam perkara ini;

PEMBUKTIAN

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan **Para Penggugat**, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat diwakili Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris atas nama para Penggugat Nomor: 474.3/42/WRS/PEM/LBG/2018, tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Camat Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/54/Yan, atas nama Istri Tergugat tanggal 19 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 647/Kua.10.26.13/PW.01/VI/2018, tanggal 05 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-3; **butuh keterangan saksi**
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-4.1;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-4.2;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-4.3;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-4.4;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat V yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-4.5;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-4.6;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VII yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-4.7;

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593.21/124/Pem, tanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-5; **(BUTUH PS)**
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593.21/23/Pem, tanggal 26 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-6; **(BUTUH PS)**
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593/2019/Pem, tanggal 13 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-7; **(BUTUH PS)**
14. Fotokopi Daftar Total Keseluruhan Aset Tergugat, telah bermaterai cukup dan tidak dapat menunjukan yang aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-8;
15. Fotokopi Hasil Musyawarah Keluarga Ahli Waris tentang pembagian waris kekayaan peninggalan almarhum, tanggal 21 April 1994, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-9; **(BUTUH SAKSI)**
16. Fotokopi Sertifikat Nomor: 02012 atas nama Tergugat dan Istri Tergugat tanggal 17 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Ketua Panitia Adjudikasi Swadaya Kecamatan Lembang, telah bermaterai cukup dan tidak dapat menunjukan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-10;
17. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 01 Februari 2020, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-11; **(BUTUH SAKSI)**
18. Fotokopi kendaraan roda empat merk Toyota Rush No. Polisi D 1187 UU, telah bermaterai cukup dan tidak dapat menunjukan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-12; **(BUTUH PS)**

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi kendaraan roda empat Pick Up No. Polisi D 8646 XU, telah bermaterai cukup dan tidak dapat menunjukan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-13; **(BUTUH PS)**
20. Fotokopi kendaraan roda empat Pick Up No. Polisi D 8363 XG, telah bermaterai cukup dan tidak dapat menunjukan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-14; **(BUTUH PS)**
21. Fotokopi kendaraan roda empat Pick Up No. Polisi 8256 XG, telah bermaterai cukup dan tidak dapat menunjukan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-15; **(BUTUH PS)**
22. Fotokopi Nomor Ruko Blok C 1 103.A yang terletak di Pasar Cermat Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan tidak dapat menunjukan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-16.1; **(BUTUH PS)**
23. Fotokopi Nomor Ruko Blok C 1 104.A yang terletak di Pasar Cermat Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan tidak dapat menunjukan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-16.2; **(BUTUH PS)**
24. Fotokopi Nomor Ruko Blok C 1 105.A yang terletak di Pasar Cermat Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan tidak dapat menunjukan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-16.3; **(BUTUH PS)**
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nonoh Sumiati tertanggal 01 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda P-17; **(BUTUH SAKSI)**
26. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nonoh Sumiati tertanggal 15 Februari 2020, telah bermaterai cukup oleh Majelis Hakim diberi tanda P-18; **(BUTUH SAKSI)** istri T yg dulu dan tdk rela anaknya diadopsi..
Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Penggugat telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti tulis lagi dan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, atas gugatan para Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama Tergugat dan Istri Tergugat, Nomor: 523/1970, tanggal 12 September 1970, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Anak Tergugat, Nomor: 21497/1985, tanggal 25 Oktober 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Tergugat, Nomor: 3217-LT-19112014-0194, tanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Tergugat, Nomor: 3217-L-T-19112014-0196, tanggal 19 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti tulis lagi, sehingga proses pemeriksaan a quo dilanjutkan dengan agenda pembuktian saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Para Penggugat sudah habis untuk memanggil Para Penggugat dan Tergugat,

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan teguran kepada Para Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Ngamprah telah melakukan peringatan/ teguran terhadap Para Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana bukti surat teguran Nomor: W10-A26/0917/Hk.05/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan Para Penggugat tidak datang dan tidak pula menambah panjar biaya perkara;

Bahwa untuk sidang pemeriksaan selanjutnya para Penggugat tidak lagi pernah mendatangi persidangan, satu sisi Majelis Hakim membutuhkan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) *discente* sebagai upaya menyakinkan atas obyek sengketa namun hal tersebut Pemeriksaan Setempat (PS) tidak bisa dilakukan karena para Penggugat tidak lagi hadir dalam persidangan disisi lain Tergugat tetap ingin melanjutkan pemeriksaan a quo;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis atas bantahannya terhadap gugatan para Penggugat yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: *(salah satunya adalah adalah mengenai persoalan)* **waris**;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat a quo adalah mengenai gugatan waris, maka sesuai dengan pertimbangan di atas, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie);

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Para Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Para Penggugat kepada Drs. G.P. Somantri, S.H., Drs. Djodi Hendrijanto, S.H., Karna Yamin, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada LBH & Jasa "YABHIKA" Kantor Cabang Kabupaten Bandung Barat (an.TRIJONO, S.H.) dengan alamat Kampung Langensari RT.03/RW.04 Desa Langensari Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2019, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Para Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2020 para Penggugat mencabut kuasa hukumnya Drs. G.P. Somantri, S.H., Drs. Djodi Hendrijanto, S.H., Karna Yamin, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada LBH & Jasa "YABHIKA" Kantor Cabang Kabupaten Bandung Barat (an.TRIJONO, S.H.) dengan alamat Kampung Langensari RT.03/RW.04 Desa Langensari Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang bahwa pencabutan kuasa oleh si pemberi kuasa (para Penggugat) terhadap penerima kuasa (Drs. G.P. Somantri, S.H., Drs. Djodi Hendrijanto, S.H., Karna Yamin, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada LBH & Jasa "YABHIKA"), secara hukum diperbolehkan sebagaimana ketentuan **Pasal 1814 KUHPerdara**: "Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya, dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu." 3 Frasa "bila hal itu dikehendakinya" dapat ditafsirkan sebagai hak istimewa

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi kuasa yang dapat menarik sewaktu-waktu tanpa syarat apapun dan harus dipenuhi oleh penerima kuasa. Dengan demikian selanjutnya para Penggugat dianggap sah beracara jika para Penggugat datang menghadap langsung secara in person dipersidangan, dan sebaliknya jika para Penggugat tidak datang menghadap langsung maka para Penggugat dianggap tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Tergugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Tergugat kepada Jelly Carlisya Supriyadi, S.H., M.Hum., Cecep Kurnia, S.H., Gumilar Triasaputra, S.H. dan Acep Ahmad Taufik, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GARUDA MUDA 17 yang beralamat di Perumahan Taman Bunga Cilame Blok H3 No. 6 Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Tergugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Para Penggugat agar kembali rukun dan menyelesaikan kewarisan dengan jalan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi melalui hakim mediator bahkan melakukan mediasi sukarela telah dilakukan namun juga tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maka Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasa 130 HIR dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 terhadap a quo;

Dalam Eksepsi

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena objek yang dipersengketakan tidak jelas dan banyak pengulangan dalil-dalil terhadap objek yang sama, terdapat penggabungan dua/lebih gugatan yang seharusnya masing-masing berdiri sendiri yaitu gugatan Harta Warisan dan gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam praktik di Peradilan Agama sudah lazim komulasi gugatan waris dan harta bersama, terutama dalam perkara pembagian harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama. Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu dan hak pewaris atas harta bersama tersebut baru menjadi harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang mempunyai kaidah hukum: *"Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak"* dan Putusan Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 2 Agustus 2005 yang mempunyai kaidah hukum: *"Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta waris yang harus dibagikan kepada para ahli waris"*;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan gugatan waris dan harta bersama dalam perkara *a quo* sangat erat sekali dan penggabungan kedua gugatan tersebut akan memudahkan proses dan dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain, karenanya penggabungan gugatan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang mempunyai kaidah hukum *"Menggabungkan dua/lebih gugatan"*

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata dapat dibenarkan sepanjang terdapat hubungan yang erat satu sama lain,” dan Putusan Nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang mempunyai kaidah hukum “Penggabungan beberapa gugatan dapat dibenarkan sepanjang memudahkan proses dan dapat menghindari kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain.”;

Menimbang, bahwa selain itu, penggabungan (komulasi) tersebut merupakan implementasi ketentuan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta sesuai dengan kaidah hukum (*al-qa’idah al-ushuliyah*) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Artinya: “Wajib hukumnya melaksanakan suatu perbuatan bila tanpa perbuatan tersebut, suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan.” Dalam konteks perkara *a quo*, suatu kewajiban tersebut adalah memeriksa perkara waris. Perkara waris tidak dapat diperiksa bila tidak memeriksa harta bersama karena perkara waris tersebut merupakan hasil atau lahir dari pembagian harta bersama, karenanya memeriksa harta bersama sebuah kewajiban sebagaimana waris dan pemeriksaannya lebih efektif dan efisien bila bersama-sama demi tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam praktek di Peradilan Agama untuk menetapkan ahli waris dapat diajukan bersama gugatan waris tidak harus diajukan secara tersendiri terlebih dahulu di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat sepanjang mengenai penggabungan (komulasi) gugatan patut ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat *Error In Persona* karena gugatan Para Penggugat bersifat *Plurium Litis Consortium* (Kurang Pihak), gugatan Penggugat bersifat Diskualifikasi In Person, dan GUGatan Penggugat tidak bersandar pada hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dari peristiwa dan kronologi yang tercantum dalam gugatan telah jelas hubungan hukum dan kepentingan masing-masing para pihak dalam gugatan,

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para pihak yang didudukkan Penggugat dalam gugatannya sudah tepat, selain itu dalil gugatan Penggugat terkait pembagiannya dan siapa saja yang berhak, menurut Majelis Hakim sudah jelas dan dapat dipahami dari posita dan petitum gugatan, karenanya eksepsi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat adalah sengketa harta bersama dan harta waris Istri Tergugat binti Anang Taya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut dimuka telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana sebagaimana jawaban dan dupliknya tersebut dalam duduk perkara di muka, maka oleh sebab itu para Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan atas gugatannya, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa atas kesempatan pembuktian yang diberikan oleh majelis Hakim kepada para Penggugat, para penggugat telah membuktikan sebagaimana bukti P1 sampai dengan P18 terdiri dari 26 surat;

Menimabang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat berupa permulaan karena bukti tersebut diambil dari fotokopi ke fotokopi, maka majelis hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh para Penggugat merupakan bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain seperti (keterangan saksi dan pemeriksaan setempat sebagai langkah hokum untuk meyakinkan majelis hakim atas obyek sengketa) untuk menguatkannya agar menjadi bukti yang sempurna, bukti-bukti tersebut yang membutuhkan keterangan saksi adalah bukti P1, P2, P3, P8, P9, P11, P17 dan P18 sedangkan bukti-bukti yang membutuhkan Pemeriksaan Setempat (PS) *discente* adalah P5, P6, P7, P8, P10, P12, P15, P16.1 P16.2 dan P16.3. sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai alat bukti adalah bukti surat, saksi, perasangka pengakuan dalam sidang dan sumpah, dan bukti-bukti tersebut sebagian besar tidak termasuk yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa pada sidang yang beragendakan bukti saksi para Penggugat, Para Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ngamprah, sampai menghabiskan panjar biaya perkara, sehingga para Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana bukti surat terguran Nomor W10-A26/0917/Hk.05/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020, dan hingga batas waktu yang ditentukan para Penggugat tetap tidak membayar panjar biaya perkara dan tidak pernah hadir dipersidangan. Sehingga dengan demikian para Penggugat tidak bisa menghadirkan saksi memenuhi ketentuan Pasal 163, 164 HIR jo 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak bisa memenuhi batas minimal pembuktian atas dalil gugatannya karena alat bukti para Penggugat yang diajukan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa atau pernyataan yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang bahwa dengan mengingat beban pembuktian (*bewujstlast/burden of proof*) merupakan bagian penting dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan dengan nyata terbukti bahwa para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara serta yurisprudensi Putusan MA No. 1574/K/Pdt/1983 menolak gugatan para Penggugat, hal mana akan dituangkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi MA RI Nomor 3164/K/Pdt/1983, Penggugat yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktian untuk pihak Tergugat;

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat 1 HIR Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H., dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Para Penggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph



Hakim Anggota,

Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	865.000,00
PNBP	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	981.000,00

(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No.2246/Pdt.G/2019/PA.Nph